

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 4. Maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa *Effective Tax Rate* berpengaruh positif terhadap dugaan perusahaan sektor manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*.
2. Terdapat cukup bukti bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap dugaan perusahaan sektor manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*.
3. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap dugaan perusahaan sektor manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*.

#### B. Saran

Berdasarkan pembuatan penelitian ini diakui penulis memiliki banyak kekurangan maupun keterbatasan pada penulisan maupun pembahasan yang kurang mendalam aspek yang diteliti. Kekurangan tersebut diharapkan penulis sebagai tolak ukur untuk pembuatan penelitian selanjutnya. Dengan begitu, peneliti akan memberi saran terkait analisis yang ada.

1. Bagi Peneliti

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan topik *transfer pricing* pada pemilihan variabel untuk menggunakan variable selain yang sudah penulis gunakan pada penelitian ini. Hal ini terbukti bahwa R Square yang didapat saat penelitian cukup rendah yaitu 0,135 atau 13,5% yang berarti masih ada 86,5% lagi





variabel lain yang dapat dijadikan penelitian untuk mengetahui apakah variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti menyarankan untuk tidak menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak karena peraturan perpajakan terkait *transfer pricing* semakin diperketat.

3. Bagi Investor

Peneliti menyarankan untuk menjadikan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sebagai bahan pertimbangan atas keputusannya dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Peneliti menyarankan untuk mengembangkan regulasi perpajakan terkait dengan *transfer pricing* sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.